

PERJANJIAN KERJASAMA

No. 155a/HM.03.4-SPJ/03/KIP-Kot/XI/2020

Kerjasama pemeriksaan COVID 19 dengan metode *real time Reverse Transcriptase quantitative Polymerase Chain Reaction (RT-qPCR)* antara **Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syiah Kuala** dan **Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh**.

Dalam upaya mendukung program pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 di Aceh, maka dilakukan kerjasama antara **Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syiah Kuala** dan **Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh** untuk deteksi virus *SARS-CoV-2* yang menyebabkan penyakit Covid-19 menggunakan *real time Reverse Transcriptase quantitative Polymerase Chain Reaction (RT-qPCR)*.

Adapun beberapa ketentuan yang telah disepakati dalam melaksanakan kerjasama ini adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel swab dari pasien dilakukan di Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syiah Kuala di ruang sampling Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syiah Kuala
2. Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh berkoordinasi mengantar peserta/pasien yang akan diperiksa ke Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syiah Kuala
3. Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syiah Kuala menyediakan Viral Tranfer Media (VTM) dan dacron swab yang dipakai untuk mengambil dan menyimpan sampel swab *nasopharyngeal/oropharyngeal* pasien untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan Covid-19 dengan menggunakan metode *RT-qPCR*
4. Hasil pemeriksaan RT-qPCR sampel pasien dapat di ambil di Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syiah Kuala pada hari dan jam kerja. (Senin – Sabtu, Pukul 09.00-12.00 dan 14.00 – 17.00 WIB)
5. Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh berkewajiban membayar biaya pemeriksaan setelah menerima invoice dari Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 575.000,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan mentransfer ke rekening RPL 001 BLU Unsyiah, Bank Mandiri. No. rekening: 158-00-30000-400
6. Perjanjian ini dapat ditinjau Kembali di kemudian hari.

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Banda Aceh, 24 November 2020
Laboratorium Penyakit Infeksi Unsyiah



Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, SpPD-KGH FINASIM
Penanggung Jawab

Komisi Independen Pemilihan



Indra Milwady, S. Sos
Ketua KIP Kota Banda Aceh